



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ari Mustakim Bin Warnoto. Alm;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mojo III No, 46, Kel. Mojo, Kec. Gubeng Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang (jamur Crispy Dan Bengkel);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI MUSTAKIM BIN (ALM) WARNOTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI MUSTAKIM BIN (ALM) WARNOTO**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,26 gr (nol koma dua enam gram),
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,22 gr (nol koma dua dua gram),
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,20 gr (nol koma dua nol gram),
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,22 gr (nol koma dua dua gram),
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,18 gr (nol koma satu delapan gram),
 - 1 (satu) buah plastik,
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold,
 - 1 (satu) buah HP Samsung model SM-B109E,
 - 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok,
 - 1 (satu) bendel plastik klip,
 - 2 (dua) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) buah plastik klip,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol AG 5355 IJ, Noka: MH1JFD221EK888014, Nosin: JFD2E2888163.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARI MUSTAKIM BIN (ALM) WARNOTO**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan Pensehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Pensehat Hukum terdakwa, dan Penuntut Umum berketetapan pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ARI MUSTAKIM Bin WARNOTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar Pukul 03.30 Wib atau setidaknya terjadinya terjadi pada bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di musollah Desa Keterban Kecamatan Baron Kabupaten Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 saksi MUHAMMAD RIDWAN, saksi ADI KURNIA SP, merupakan petugas Kepolisian Polres Nganjuk mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARI MUSTAKIM Bin WARNOTO (Alm) sering mengedarkan/menjual narkotika jenis sabu-sabu yang keberadaanya sangat meresahkan masyarakat, adanya informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaannya terdakwa, pada hari itu juga sekitar Pukul 03.30 Wib para saksi menemukan terdakwa di musollah Desa Keterban Kecamatan Baron Kabupaten Kabupaten Nganjuk yang saat itu sedang melakukan transaksi menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada pembelinya yaitu WAHYU (DPO) dan YUKAL (DPO), saat itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dibekali surat penangkapan dari Polres Nganjuk namun sebelum

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Njk



melakukan penangkapan WAHYU (DPO) dan YUKAL (DPO) berhasil melarikan diri, dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang-bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) bekas bungkus snack prix soba, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan nopol AG 5355 IJ Noka: MH1JFD221EK888014 Nosin: JFD2E2888163, setelah itu petugas melakukan pengembangan kerumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 gram (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) korek api gas.

Bahwa kesemuanya narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan rencananya oleh terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diedarkan oleh terdakwa, serta terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari CAK (DPO) yang beralamat di Kampung Wonokusumo Kec. Sidotopo Kota Surabaya, serta terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01927/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, Msi, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang-bukti milik ARI MUSTAKIM Bin WARNOTO (Alm), Dengan kesimpulan :

Barang bukti nomor :

- 04290/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ARI MUSTAKIM Bin WARNOTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar Pukul 03.30 Wib atau setidaknya terjadinya terjadi pada bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di musollah Desa Keterban Kecamatan Baron Kabupaten Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 saksi MUHAMMAD RIDWAN, saksi ADI KURNIA SP, merupakan petugas Kepolisian Polres Nganjuk mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARI MUSTAKIM Bin WARNOTO (Alm) sering menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang keberadaannya sangat meresahkan masyarakat, adanya informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaannya terdakwa, pada hari itu juga sekitar Pukul 03.30 Wib para saksi menemukan terdakwa di musollah Desa Keterban Kecamatan Baron Kabupaten Kabupaten Nganjuk menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu, saat itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dibekali surat penangkapan dari Polres Nganjuk, dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang-bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) bekas bungkus snack prix soba, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan nopol AG 5355 IJ Noka: MH1JFD221EK888014 Nosin: JFD2E2888163, setelah itu petugas melakukan pengembangan kerumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 gram (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) korek api gas.

Bahwa kesemuanya narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan rencananya oleh terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa, serta terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari CAK (DPO) yang beralamat di Kampung Wonokusumo Kec. Sidotopo Kota Surabaya, terdakwa dalam menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01927/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, Msi, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang-bukti milik ARI MUSTAKIM Bin WARNOTO (Alm), Dengan kesimpulan :

Barang bukti nomor :

- 04290/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. RIDWAN**, di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Nganjuk dan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar.
 - b) Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - c) Bahwa benar saksi adalah Petugas Satreskoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan pada Terdakwa bersama dengan saksi Ardi Kurnia dan Tim Opsnal Satreskoba.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di sebuah musholla yang termasuk Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
- e) Bahwa benar setelah ditangkap selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi H.M. Taukhid selaku Ketua Lingkungan setempat, Petugas melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,26 gr (nol koma dua enam gram), 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,22 gr (nol koma dua dua gram), 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,20 gr (nol koma dua nol gram), 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, 1 (satu) buah HP Samsung model SM-B109E dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol AG 5355 IJ, Noka: MH1JFD221EK888014, Nosin: JFD2E2888163.
- f) Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan pada Terdakwa, Petugas juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,22 gr (nol koma dua dua gram), 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,18 gr (nol koma satu delapan gram), 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah korek api gas.
- g) Bahwa benar Terdakwa mengakui sabu-sabu yang dibawanya ke musholla akan dijual pada Wahyu (DPO/ belum tertangkap) dan Yukal (DPO/ belum tertangkap).
- h) Baha benar Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol AG 5355 IJ saat pergi ke musholla dengan membawa sabu-sabu untuk dijual.
- i) Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa seorang diri.
- j) Bahwa benar Terdakwa dalam membeli, menerima, menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau menguasai Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **ARDY KURNIA**, di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Nganjuk dan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar.
- b) Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- c) Bahwa benar saksi adalah Petugas Satreskoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan pada Terdakwa bersama dengan saksi M. Ridwan dan Tim Opsnal Satreskoba.
- d) Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di sebuah musholla yang termasuk Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
- e) Bahwa benar setelah ditangkap selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi H.M. Tauhid selaku Ketua Lingkungan setempat, Petugas melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,26 gr (nol koma dua enam gram), 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,22 gr (nol koma dua dua gram), 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,20 gr (nol koma dua nol gram), 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, 1 (satu) buah HP Samsung model SM-B109E dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol AG 5355 IJ, Noka: MH1JFD221EK888014, Nosin: JFD2E2888163.
- f) Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan pada Terdakwa, Petugas juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,22 gr (nol koma dua dua gram), 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,18 gr (nol koma satu delapan gram), 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah korek api gas.
- g) Bahwa benar Terdakwa mengakui sabu-sabu yang dibawanya ke musholla akan dijual pada Wahyu (DPO/ belum tertangkap) dan Yukal (DPO/ belum tertangkap).

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Njk



h) Bahwa benar Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol AG 5355 IJ saat pergi ke musholla dengan membawa sabu-sabu untuk dijual.

i) Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa seorang diri.

j) Bahwa benar Terdakwa dalam membeli, menerima, menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau menguasai Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Nganjuk dan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar.
- b) Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan para Saksi.
- c) Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di sebuah musholla yang termasuk Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
- d) Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni Saksi M. Ridwan dan Saksi Ardy Kurnia
- e) Bahwa benar setelah ditangkap selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi H.M. Taukhid selaku Ketua Lingkungan setempat, Petugas melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,26 gr (nol koma dua enam gram), 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,22 gr (nol koma dua dua gram), 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,20 gr (nol koma dua nol gram), 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, 1 (satu) buah HP Samsung model SM-B109E dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol AG 5355 IJ, Noka: MH1JFD221EK888014, Nosin: JFD2E2888163.
- f) Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan pada Terdakwa, Petugas juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,22 gr (nol koma dua dua gram), 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,18 gr (nol koma satu delapan gram), 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah korek api gas

- g) Bahwa benar sabu-sabu yang dibawanya ke musholla akan dijual pada Wahyu (DPO/ belum tertangkap) dan Yukal (DPO/ belum tertangkap).
- h) Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sempat berkomunikasi dengan Wahyu (DPO/ belum tertangkap) dan Yukal (DPO/ belum tertangkap) untuk bertransaksi dengan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, 1 (satu) buah HP Samsung model SM-B109E, serta kedua telepon seluler tersebut juga dipergunakan untuk sarana Terdakwa memesan/ membeli sabu-sabu.
- i) Bahwa benar Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol AG 5355 IJ saat pergi ke musholla dengan membawa sabu-sabu untuk dijual
- j) Bahwa benar Terdakwa mengakui belum pernah dihukum.
- k) Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai atau mengkonsumsi sabu-sabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur " Setiap orang" ;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Njk



memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan Terdakwa **ARI MUSTAKIM BIN (ALM) WARNOTO**, telah membenarkan identitasnya yang dibacakan sesuai surat dakwaan dan memahami seluruh isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selain itu diketemukan fakta bahwa ia juga orang sehat akalnya sehingga mampu dan pantas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum, hal ini didasarkan pada fakta – fakta bahwa sejak awal hingga akhir tahapan pemeriksaan persidangan Terdakwa telah memperlihatkan kesehatan jasmani, rohani serta kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mencerna, menjawab dan menjelaskan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan sempurna, selain itu tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut undang-undang yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan Hukum" ;

Menimbang dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis".

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel".

Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Njk



hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu/ Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini terbukti. Menurut A.R. Sujono dan Bony Daniel dalam dalam Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta

Memiliki disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam genggamannya atau tidak, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga barang dalam keadaan aman, selain itu dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa



atas apa yang dikuasasi, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak peduli apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, makna menguasai sendiri lebih luas daripada makna memiliki, karena orang yang menguasai bias terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bias jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, sehingga tentu ada motif seseorang dikatakan telah menyediakan, yang mana motif disini tidaklah harus keuntungan berupa materiil.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di sebuah musholla yang termasuk Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni Saksi M. Ridwan dan Saksi Ardy Kurnia melakukan penangkapan pada Terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi H.M. Tauhid selaku Ketua Lingkungan setempat, Petugas melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,26 gr (nol koma dua enam gram), 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,22 gr (nol koma dua dua gram), 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,20 gr (nol koma dua nol gram), 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, 1 (satu) buah HP Samsung model SM-B109E dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol AG 5355 IJ, Noka: MH1JFD221EK888014, Nosin: JFD2E2888163.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan pada Terdakwa, Petugas juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,22 gr (nol koma dua dua gram), 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,18 gr (nol koma satu delapan gram), 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah korek api gas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 01927/ NNF/2021

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2021, terhadap 1 (satu) buah kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,026 gr (Nol koma nol dua enam gram) sebagaimana barang bukti nomor 04290/2021/NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,26 gr (nol koma dua enam gram), 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,22 gr (nol koma dua dua gram), 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,20 gr (nol koma dua nol gram), 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,22 gr (nol koma dua dua gram), 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,18 gr (nol koma satu delapan gram), 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, 1 (satu) buah HP Samsung model SM-B109E, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild1 (satu) buah korek api gas., karena barang tersebut dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan dan barang bukti 1

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol AG 5355 IJ, Noka: MH1JFD221EK888014, Nosin: JFD2E2888163 yang dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara Narkotika di Lapas Medaeng.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwa ia pernah dihukum atas perkara narkotika serta cenderung berbelit-belit untuk menutupi fakta tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengulangi jenis kejahatan narkotika yang sama sehingga menggambarkan bahwa Terdakwa tidak menyesali kesalahan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengedarkan narkotika sebelum tertangkap oleh Petugas.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI MUSTAKIM BIN (ALM) WARNOTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Njk



tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,26 gr (nol koma dua enam gram),
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,22 gr (nol koma dua dua gram),
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,20 gr (nol koma dua nol gram),
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,22 gr (nol koma dua dua gram),
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu beserta pembungkusnya dengan berat 0,18 gr (nol koma satu delapan gram),
 - 1 (satu) buah plastik,
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold,
 - 1 (satu) buah HP Samsung model SM-B109E,
 - 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok,
 - 1 (satu) bendel plastik klip,
 - 2 (dua) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) buah plastik klip,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol AG 5355 IJ, Noka: MH1JFD221EK888014, Nosin: JFD2E2888163.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, oleh **DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **TRIU ARTANTI, S.H.**, dan **ADYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.**, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MURTININGSIH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **ANDIE WICAKSONO, S.H., M.H** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIU ARTANTI, S.H,

DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H.

ADYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

MURTININGSIH, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17